

**EQUALITY SEBAGAI DASAR  
PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA  
DALAM SISTIM PERADILAN PIDANA  
DUE PROCESS MODEL**

**DISAJIKAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI DALAM FORUM DISKUSI  
TANGGAL 7 FEBRUARI 1996**

**OLEH:  
YOS JOHAN UTAMA  
NIP 131 696 465**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1996**

**EQUALITY SEBAGAI DASAR  
PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA DALAM SISTIM  
PERADILAN PIDANA DUE PROCESS MODEL**

**A. Pendahuluan**

Dewasa ini masalah Hak azasi manusia begitu gencarnya diusahakan untuk ditegakkan dan diwujudkan pada semua sistim sosial, termasuk di dalamnya dalam lingkungan Sistim Peradilan Pidana. Sistim Peradilan Pidana ini bahkan mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar dari masyarakat, mengingat di dalam sistim peradilan pidana tersebut sangat berkait erat dengan masalah-masalah hak azasi manusia, disamping juga sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran Hak Azasi manusia.

Negara-negara yang mengaku sebagai negara yang beradab berusaha dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan satu sistim peradilan pidana yang mampu melindungi Hak Azasi manusia, tidak terkecuali juga Indonesia juga berusaha untuk itu. Sebagai perwujudan dari usaha itu adalah disahkannya UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP sebagai sebagian dari dasar sistim peradilan pidana di Indonesia. Kehadirannya banyak disanjung sebagai karya agung dari bangsa Indonesia, namun pada saat kini mulai terasa adanya banyak kekurangan dalam KUHAP tersebut yang justru dikhawatirkan mengganggu tujuan awal dari KUHAP yaitu sebnagai usaha menegakkan Hak Azasi manusia.

Beberapa temuan dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, menunjukkan adanya kekurangan pada beberapa hal, sehingga menyebabkan kerawanan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak azasi manusia. Kekurangan itu sebaiknya dipahami sebagai

bagian kekurangan yang selalu ada dalam semua sistim peradilan pidana apapun di lain negara sekalipun. Tidak ada satu sistim peradilan pidana yang bersifat sempurna.

Pada alinea sebelumnya dinyatakan bahwa tiada satu sistimpun yang secara sempurna dapat melindungi hak azasi manusia, untuk itu dalam kesempatan ini dibahas bagaimana dalam satu sistim peradilan pidana yaitu Due Process Model diusahakan penegakan hak azasi manusia secara sempurna. Pemilihan Due Process Model sebagai bahan kajian mengingat sistim ini memang diidentikkan sebagai upaya perlindungan Hak Azasi manusia.

#### **B. Permasalahan:**

Bagaimanakah perlindungan Hak asasi manusia dalam Due Process Model ?

## B. Pembahasan


### Perlindungan Hak Azasi Manusia dengan Dasar Equality Dalam Due Process Model

Salah satu tanda bahwa dalam DPM (Due Process Model) lebih menekankan adanya kemungkinan dilaksanakannya Hak Azasi Manusia adalah dianutnya idea equality atau keseimbangan antar masing-masing pihak yang berkait dalam proses SPP sebagaimana dinyatakan oleh HL Packer sbb:

Another strand in the complex of attitudes underling the Due Process Model is the idea-itself a shorthand statement for a complex of attitudes-of equality. This notion has only recently emerged as an explicit basis for pressing the demands of the Due Process Model, but it appears to represent, at least in its potential, a most powerful norm for influencing official conduct. (H.L.Packer:1968:168)

Equality atau kesamaan antar pihak yang sedang tersangkut dalam proses sistim peradilan pidana, merupakan satu dasar yang mutlak dalam penegakan Hak Azasi Manusia. Sulit rasanya untuk mengharapkan Hak Azasi Manusia dapat terwujud jika tanpa satu idea dasar yang dinamakan kesamaan atau equality tersebut. Tanpa equality maka masing-masing pihak yang dilebihkan tentu cenderung untuk menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk kepentingannya.

Masalah equality ini kurang mendapatkan perhatian yang cukup dalam CCM atau Crime Control Model, sebab idea dasar yang dianut dalam CCM adalah effisiensi dalam penegakan hukum pidana sebagaimana pendapat berikut ini:



process operates to screen suspects, determine guilt, and secure appropriate dispositions of persons convicted of crime. (HL Packer:1968:158)

Dalam CCM mengingat tujuan utamanya adalah efisiensi maka tidaklah mengherankan jika dalam pencapaiannya digunakan hal-hal yang sedikit banyak kurang memperhatikan hak asasi manusia seperti pencarian yang ilegal ataupun penahanan yang tak berdasar hukum, bahkan interogasi terhadap tersangka sangat mungkin dilakukan dengan kurang memperhatikan aspek HAM tadi.

Efisiensi dalam CCM dianggap ujung tertinggi dalam sistim peradilan pidana segala daya upaya diarahkan kepada pelaksanaan penegakan hukum pidana yang efisien, sehingga terkadang kurang memperhatikan aspek HAM tadi.

Meskipun Crime Control Model ditengarai kurang memperhatikan aspek HAM namun tidaklah benar jika dalam pembahasan ini ingin melihat antara Due Process Model dan Crime Control Model sebagai suatu dikhotomi antara yang baik dan yang buruk. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, hanya saja dalam pembahasan dalam tulisan ini ditekankan kepada Due Process Model untuk melihat seberapa jauhkah sistim ini dapat melindungi hak azasi manusia tadi. Permasalahan yang muncul adalah mampukah dengan Due Process Model tersebut hak asasi manusia dapat terlindungi dan diwujudkan.

Due process Model merupakan salah satu bentuk dari sistim peradilan pidana, hanya saja perlu dipahami terlebih dulu bahwa tidak ada satu sistim pun yang digunakan secara murni di dalam prakteknya. Sistim Due Process Model hanyalah merupakan satu idea atau


abstraksi dari satu sistim peradilan pidana di samping sistim lain yaitu Crime Control Model, sehingga di dunia penegakan pidana sulit dijumpai satu negara yang secara absolut mencontoh atau menggunakan Due Proses Model atau Crime Control Model.

Beberapa indikator dari kedua sistim tersebut terkadang juga ditemui dalam sistim peradilan pidana di suatu negara, namun hal itu tidak bisa diartikan bahwa negara tersebut menganut Due Process Model atau Crime Control Model secara sempurna.

Dalam sistim peradilan pidana terkait erat dari mulai pelaku (tersangka), penyidik, Jaksa, Hakim bahkan sampai kepada Lembaga Masyarakat menjadi satu rangkaian yang menyatu. Tujuan akhir dalam Sistim peradilan pidana ini adalah tercapainya tujuan penegakan hukum pidana, baik dari aspek kesejahteraan, perlindungan sosial maupun tujuan-tujuan lainnya. Antara Due Process Model dan Crime Control Model dapat dijadikan sebagai suatu dikotomi dalam pencapaian tujuan itu, hanya diantara keduanya ini berbeda cara dalam pencapaian tujuan tersebut.

Due Process Model melihat sistim peradilan pidana ini sebagai satu proses yang bersifat pertarungan atau juga sering disebut sebagai model berlaga antara kepentingan negara yang mewakili korban dan pihak tersangka yang didakwa melakukan tindak pidana.

Model berlaga antar kedua kepentingan ini yang kemudian menyebabkan Due Process Model selalu dalam konteks Adversary system dibandingkan dengan Crime Control Model yang sebaliknya sebagaimana pendapat berikut ini:





The Crime Control Model tends to de-emphasize this adversary aspect of the process; the Due Process Model tends to make it central. The common ground, and it is important, is the agreement that the process has, for everyone subjected to it, at least the potentiality of becoming to some extent an adversary struggle. (HL Packer:1968:157)

Sebagai konsekuensi dari dianutnya adversary system tersebut maka dalam Due Process Model ini masalah equality ditekankan, kesamaan disini dibutuhkan untuk memberi satu kesempatan yang sama antara jaksa dan pembela untuk bertarung mempertahankan pendapatnya masing-masing.

Dalam hal adanya pertarungan yang seimbang ini diperkecil kemungkinan Jaksa ataupun penyidik untuk berbuat sewenang-wenang. Kondisi ini menjamin hak-hak tersangka sedikit banyak lebih terlindungi dibandingkan dengan sistim CCM (Crime control Model).

Equality dan adversary system yang dianut dalam Due process Model ini kemudian berkembang dalam kaidah utama terhadap cara pandang terhadap tersangka. Tersangka dalam Due Process model harus dipandang dalam kaidah Presumption of innocence atau praduga tak bersalah yang oleh HL Packer diartikan sebagai berikut:

It means that until there has been an adjudication of guilt by an authority legally competent to make such an adjudication, the suspect is to be treated, for reasons that have nothing whatever to do with the probable outcome of the case, as if his guilt is an open question.  
(HL Packer:1968:161)

Semua petugas yang terkait dalam proses peradilan pidana harus selalu menyangka bahwa tersangka belum terbukti kesalahannya, sehingga dalam penanganannya pun petugas harus cara-cara yang

mencerminkan bahwa dirinya menganggap bahwa tersangka tidak bersalah. Lebih tegas lagi HL Packer menyatakan hal di atas sebagai berikut:


**The presumption of innocence is, then, a direction to the authorities to ignore the presumption of guilt in their treatment of the suspect . (H.L.Packer:1968:161)**

Sebagai kelanjutan dari azas praduga tak bersalah ini maka Due Process Model dalam penentuan kesalahan seseorang menggunakan Legal guilt yang berbeda dengan CCM lebih menggunakan Fact guilt. Legal guilt ini menggunakan sarana Hukum Acara pidana untuk memformulasikan kesalahan seseorang sebagaimana pendapat HL Packer berikutini:

**Furthermore, he is not to be held guilty, even though the factual determination is or might be adverse to him, if various rules designed to protect him and to safeguard the integrity of the process are not given effect:....  
(H.L.Packer:1968:166)**

Dari ulasan diatas nampak sekali bahwa dalam Due Process Model masalah birokrasi hukum pidana sangat dominan. Birokrasi ini dibutuhkan untuk menjaga rambu-rambu bagi masing-masing pihak yang terkait di dalamnya agar tidak melanggar hak pihak lainnya. Ada akibat lain dari birokrasi ini adalah bahwa tidak sembarang orang bisa menguasainya, dibutuhkan seorang yang benar-benar ahli untuk menjaga hak dari tersangka dalam perjalanan proses peradilan pidana tersebut.

Tanpa adanya pendamping (pengacara) yang mempunyai kualitas ketrampilan hukum itu maka rambu-rambu birokrasi tersebut justru akan menjadi bumerang yang menyulitkan tersangka dalam proses peradilan pidana, dan lebih menguntungkan pihak Jaksa ataupun Polisi penyidik.



Kehadiran Pengacara dalam Due process model tidak hanya bersifat fakultatif tetapi sifatnya imperatif, artinya bahwa kehadiran pengacara untuk mendampingi tersangka dari saat penangkapan sampai proses persidangan sifatnya mutlak, terkecuali jika tersangka sendiri yang menolak untuk didampingi oleh pengacara. Sebagaimana dapat diintrodusir di dalam kasus Miranda melawan Arizona yang mengukuhkan bahwa tersangka harus didampingi oleh pengacara saat yang bersangkutan diinterogasi dan bahkan Polisi penyidik mempunyai kewajiban untuk mengingatkan adanya hak tersebut sebelum dilakukan penyidikan, atau oleh HL Packer hal tersebut diterangkan sebagai berikut:


In Miranda v. Arizona, the Court held that the police may not interrogate a person in custody until he has been advised that he has right to remain silent and consult a lawyer; that if he indicates a desire to remain silent, the interrogation must cease; that if he indicates a desire to consult a lawyer, the interrogation must be suspended until his lawyer appears or, in the case of a person unable to retain a lawyer, until a lawyer has been engaged for him; and that if interrogation does continue without the presence of a lawyer and statement is taken, 'a heavy burden rests on the Government to demonstrate that the defendant knowingly and intelligently waived' the rights thus conferred upon him.

(HL Packer:1968:193)

Kehadiran Pengacara yang sifatnya imperatif ini mewajibkan kepada pemerintah untuk menghadirkan pengacara apabila tersangka menghendaki kehadirannya tetapi tidak mampu membayar pengacara tersebut, hal ini pernah terjadi dalam kasus Gideon v. Wainwright dimana dinyatakan :

That the states must provide counsel for criminal defendants who are financially unable to provide their own (HL Packer:1968:236)

Pemeriksaan tersangka di luar hadirnya




pengacara dari tersangka, maka pemeriksaan itu dianggap tidak pernah ada atau harus dimulai dari awal. Hal ini jelas beda sekali dengan apa yang terjadi dalam Crime Control Model yang menekankan kepada efisiensi, maka pengulangan pemeriksaan seperti yang ada dalam Due Process Model hanya merupakan pemborosan saja dan tidak efisien.

Nilai equality atau kesamaan dalam Due Process Model tidak hanya dalam masalah prosedur beracaranya saja, lebih dari itu pandangan serta rasa hormat kepada tersangka tetap harus dijaga dalam setiap proses pemeriksaan maupun persidangan. Tersangka tetap harus dihormati sebagai seorang yang mempunyai martabat di masyarakat, dan tidak dibenarkan untuk menganggap atau dengan ungkapan-ungkapan yang menyudutkan tersangka sebagai seseorang yang bermartabat buruk.

Adanya nilai equality yang menjiwai Due Process Model ini memberikan perlindungan kepada tersangka terhadap perbuatan sewenang-wenang dari pihak Jaksa ataupun penyidik. Sebagai prakondisi untuk mewujudkan adanya equality ini maka dalam Due Process Model sangat dibutuhkan adanya lembaga peradilan yang mempunyai otonomi, dan lebih dari itu hak banding bagi tersangka merupakan syarat yang harus dipenuhi.

Beberapa alinea sebelum ini melihat dan membahas bagaimana equality sebagai nilai yang mendasari Due Process Model berperanan dalam perlindungan Hak azasi manusia khususnya hak dari tersangka. Namun tidaklah semuanya dapat berlaku demikian terus, artinya equality menjadi dasar perlindungan Hak azasi manusia, pada kesempatan lainnya proses itu justru bisa berjalan sebaliknya.

Dalam due Process Model yang sangat



menggantungkan kepada birokrasi dan ketentuan-ketentuan beracara yang sedemikian ketatnya, maka satu kekeliruan dalam prasyarat proses tersebut akan berakibat diulangnya proses pemeriksaan dari awal lagi. Pengulangan ini tentu sangat membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit. Tersangka dapat saja harus menjalani pengulangan lagi pemeriksaan tersebut' jika memang terdapat kekurangan dalam prosedur pemeriksaan. Hal ini justru akan sangat membebani tersangka. Tersangka akan terlalu lama dalam proses yang mungkin membosankan.

Kehadiran Pengacara yang bersifat imperatif atau keharusan dalam Due Process Model sebagai konsekuensi dari dianutnya Adversary system dan equality, pada satu sisi memang dapat menjaga **peperangan** berjalan tetap pada alurnya, tetapi dengan adanya birokrasi yang berujud birokrasi satu ke kotak birokrasi lain justru menjadi bumerang yang bisa dimanfaatkan oleh pengacara yang semata-mata memperhitungkan nilai ekonomis dari suatu perkara. Tersangka yang menggunakan jasa pengacara dengan membayar akan menjadi ladang emas yang menarik bagi si pengacara, dan birokrasi peradilan dimanfaatkan oleh si pengacara untuk membuat kontrak atau uang sewa jasanya semakin lama, dan pada akhirnya justru akan membuat tersangka merugi sendiri.

Tersangka dalam Due Process Model didampingi pengacara untuk menjaga agar pemeriksaan dan proses sistim peradilan pidana berlaku jujur, tapi dari sudut lain biaya yang harus dikeluarkan dengan proses yang sedemikian lama dan bertele-tele ini tentu hanya akan memberatkan anggaran negara saja, yang seharusnya justru dapat digunakan untuk hal lainnya.

Aspek korban dalam Due Process Model kurang




mendapat perhatian yang cukup,hal ini jika ditarik garis kesetimbangan bahwa sistim ini melindungi hak asasi manusia dari tersangka,tapi pada sisi lain proses demikian sama saja dengan mengabaikan hak asasi manusia dari korban.Dapat saja tersangka yang secara fact guilt terbukti bersalah tetapi justru terlindungi dengan birokrasi seperti pembuktian,sehingga tersangka tidak dapat dinyatakan bersalah berdasarkan legal guilty.Sebagai akibat dari perlindungan yang terlalu besar bagi tersangka akan mengakibatkan hak korban menjadi kurang terlindungi.


Masyarakat awan secara umum mempunyai persepsi terhadap suatu kesalahan berdasarkan fact guilt atau kesalahan senyatanya, sehingga jika muncul legal guilt yang bertentangan dengan fact guilt hal itu tentu akan mengakibatkan keresahan.Keresahan itu dapat juga mengakibatkan rasa kurang hormat kepada hukum , karena tidak dapat mewakili pandangan masyarakat. Legal guilt yang mengandalkan kepada prosedur birokrasi untuk memformulasikan sesuatu perbuatan itu salah atau benar,sering terjebak kepada birokratisasi,yang pada pada akhirnya justru mengaburkan hakikat kesalahan itu sendiri.

Dalam perkara-perkara yang sederhana maka legal guilt akan mudah menangkap sesuatu hal sebagai suatu kesalahan sebagaimana fact guilt ,tetapi apabila menghadapi kejahatan yang mempunyai sophistikasi tertentu belum tentu legal guilt akan dapat secara sederhana memecahkannya.Dalam banyak hal menghadapi kasus yang sophistikasinya tinggi maka legal guilt akan mudah terjebak kepada birokrasi yang terkadang justru sulit diterima oleh masyarakat awam.

Legal guilt yang merupakan perwujudan dari perlindungan hak serta nilai kesamaan dan adversary



system, pada satu sisi memang melindungi tersangka dari kesewenangan aparat hukum. Pada sisi yang lain equality yang diwujudkan dalam legal guilty menjadi bumerang kesulitan bagi korban untuk memperjuangkan haknya, kesalahan harus dirumuskan secara birokrasi atau prosedur lainnya, sehingga kekurangan unsur yang sifatnya birokrasi saja sangat mungkin akan merugikan kepentingan korban maupun tersangka itu sendiri.



#### D. Kesimpulan

Perlindungan hak asasi manusia dalam Due Process Model yang berdasarkan kepada harus didasarkan kepada pemikiran bahwa equality bagaimanapun harus dipahami dalam keseluruhan konteks antara kepentingan tersangka, korban dan aparat penegak hukum. Equality membutuhkan birokrasi untuk menjamin rambu-rambu serta menjaga keseimbangan antar kepentingan, tetapi di sisi lain equality yang terlalu mendasarkan kepada birokrasi menyebabkan prosedur menjadi bertele-tele dan akibatnya justru mengurangi misi utamanya yaitu perlindungan hak asasi manusia. Equality yang menuntut presisi hukum yang tinggi membutuhkan kemahiran hukum yang tinggi pula, orang awam perlu untuk mendapatkan pendampingan dari pengacara yang memadai, tapi birokrasi yang ada justru dapat menjadi arena pekerjaan bagi pengacara yang akibatnya sangat merugikan si tersangka itu sendiri.

Equality mempunyai misi perlindungan hak asasi manusia hanya jika didasari satu niat untuk saling mengendalikan diri pada masing-masing pelaku dalam proses sistim peradilan pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muladi, Barda N A, Bunga rampai Hukum Pidana, alumni , Bandung, 1992
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992
- Nawawi Arief, Barda, Pidana dan Pemidanaan, UNDIP, Semarang , 1984
- Nawawi Arief, Barda Pelengkap Bahan kuliah Pidana I UNDIP, Semarang, 1990
- Nawawi Arief, Barda, Sari Kuliah Hukum Pidana II, UNDIP, Semarang 1984
- Nawawi Arief, Barda , Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang, 1994.
- Nawawi Arief, Barda, Kebijakan Hukum Pidana, Tanpa tahun, Tanpa penerbit, Tanpa tahun.
- Nawawi arief, Barda, Kebijakan Kriminil, Tanpa Penerbit, Tanpa tahun
- Rahardjo, Satjipto, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakkan Hukum, BPHN, Jakarta, 1986
- Soemitro, Ronny H , Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia, Jakarta, 1983
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990